



**Judul** : Eks Dirjen Kemenhan dan 2 terdakwa kasus korupsi satelit divonis 12 tahun  
**Tanggal** : Selasa, 18 Juli 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## Eks Dirjen Kemenhan dan 2 Terdakwa Kasus Korupsi Satelit Divonis 12 Tahun

MANTAN Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto, Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) Arifin Wiguna, dan Direktur Utama PT DNK Surya Cipta Witoelar divonis 12 tahun. Mereka terbukti melakukan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur kontrak sewa dengan satelit Artemis Avanti di Kementerian Pertahanan pada 2015.

"Pidana penjara selama 12 tahun, pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan

apabila denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin.

Ha hakim menilai ketiganya terbukti melakukan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur kontrak sewa dengan satelit Artemis Avanti di Kementerian Pertahanan pada 2015. Bukti dan keterangan saksi yang dipaparkan dalam persidangan juga diyakini telah menjelaskan negara merugi Rp453,094 miliar atas ulah mereka.

Uang denda itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, pidana penjaranya bakal ditambah sesuai dengan putusan hakim. Hakim juga memberikan pidana pengganti kepada ketiga terdakwa. Agus wajib membayar uang pengganti sebesar Rp153,09 miliar. Sementara itu, Arifin dan Surya masing-masing Rp100 miliar. "Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa (Agus) sebesar Rp153.094.059.580,68," ujar Fahzal.

Uang itu juga wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah

vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, hakim memperbolehkan jaksa merampas harta benda ketiganya untuk dilelang. Kalau asetnya tidak mencukupi, pidana penjaranya bakal ditambah sesuai putusan yang sudah dibacakan. Penambahan untuk ketiganya, yakni tiga tahun penjara.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ucap Fahzal.

Menyikapi vonis, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir. Jaksa penuntut umum (JPU) juga mengambil opsi yang sama. Hakim kemudian mengabulkan sikap yang mereka pilih. Kedua kubu diberikan waktu tujuh hari untuk memikirkan langkah lanjutan atas vonis yang sudah dibacakan. (Can/P 1)